

Tanda Tangan Elektronik, Masa Depan dari Sebuah Kontrak?

01

Apa saja tantangan pada legalitas kontrak menggunakan Tanda Tangan Elektronik?

Secara umum, tantangan utama pada kontrak menggunakan tanda tangan elektronik terletak pada **nilai pembuktian** apabila suatu saat kontrak tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Syarat Sah Kontrak Elektronik (Pasal 46 ayat (1) PP 71/2019)

1. Kesepakatan Para Pihak
2. Subyek Hukum yang Cakap atau Berwenang untuk Mewakili
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Syarat Tanda Tangan Elektronik (Pasal 59 ayat (3) PP 71/2019)

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Time Stamp)
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (Time Stamp)
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya
6. Terdapat cara yang menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait

Syarat Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

1. Memenuhi unsur Pasal 59 ayat (3) PP 71/2019;
2. Menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
3. Dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

Syarat-syarat Khusus

Contoh: Bagi Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis, pemerintah mengharuskan institusi tersebut untuk membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu (di wilayah Indonesia) untuk kepentingan pengamanan data



Jenis Tanda Tangan Elektronik

Tersertifikasi vs Tidak Tersertifikasi

- Akibat hukum dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian
- Opsi yang dapat dipilih apabila memakai Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi



"Scanned copy dari Tanda Tangan (.pdf) bukanlah Tanda Tangan Elektronik"

Dokumen yang saat ini belum dapat ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik

Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku saat ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian pada prakteknya, Notaris dan/atau PPAT tetap mensyaratkan kedatangan Akta Notaris untuk menghadap dan memberikan tanda tangan basah dihadapan Notaris.

Contoh: Akta Jual Beli Saham dan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan

Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah
sepanjang informasi yang tercantum di
dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menerangkan suatu keadaan


Pasal 6 UU ITE

Hukum Acara Perdata (Prosedural)

- Kekosongan hukum tentang tata cara penyerahan alat bukti dalam format elektronik. Apakah dokumen elektronik tersebut disampaikan melalui Flashdisk, Compact Disc atau Email?
- Dijamin keutuhannya berarti tidak diubah-ubah bentuknya sejak dari dokumen elektronik tersebut disahkan

02

Bisakah Tanda Tangan Elektronik memastikan tingkat kepercayaan yang sama dengan kontrak hard copy/konvensional?



1. Peningkatan penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang disediakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi; dan

2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelebihan Tanda Tangan Elektronik.

Terima Kasih